

## BPN MUNA BARAT TARGETKAN PTSL 1.500 BIDANG TANAH PADA JUNI 2025



Sumber gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/800x533/2025/01/10/BPN-Mubar-Edison.jpeg.webp>

### Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 1.500 bidang tanah bersertifikat pada Juni 2025. Kepala Kantor Pertanahan Mubar, Edison, di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa PTSL ini merupakan program dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bentuk sertipikat atas tanah.

"Salah satunya juga, untuk mengurangi potensi-potensi masalah yang berkaitan dengan pertanahan secara khusus di Kabupaten Mubar," katanya. Dia menyebutkan bahwa PTSL 1.500 bidang tanah tersebut berada di 30 desa, tujuh kecamatan, Kabupaten Mubar, Sulawesi Tenggara yaitu di Desa Kusambi, Guali, Sidamangura, Lagadi, Lapadaku, Wamelai, Latugho, Lalemba, Madampi, dan Lailangga.

Kemudian, di desa Watumela, Wandoke, Lasama, Waumere, Momuntu, Mekar Jaya, Langku-Langku, Wanseriwu, Barangka, Bungkolo, Lapolea, Lafinde, Sawerigadi, Kampobalano, Lakalamba, Nihi, Marobea, Kangkunauwe, Gala, dan Maginti. "Kami

dengan optimis bahwa ini bisa selesaikan di bulan Juni, tapi tentunya perlu dukungan baik dari internet kami, kerjasama dari pemerintah daerah, pemerintah desa, termasuk dari masyarakat," ujarnya.

Lanjut, ia menyampaikan bahwa Kabupaten Mubar menjadi salah satu dari empat kabupaten yang ditunjuk untuk menjadi kabupaten lengkap secara spesial.

"Artinya seluruh bidang tanah di wilayah ini akan kami petakan sehingga nanti di Kabupaten Mubar ini tidak ada lagi bidang tanah yang tidak terukur dan tidak terpetakan," kata Edison. Edison berharap bahwa masyarakat di wilayah tersebut dapat berpartisipasi aktif di lokasi kegiatan PTSL ini dan juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten, desa, dan aparat keamanan seperti TNI/Polri dalam menyukseskan kegiatan tersebut. "Kami berharap dukungan dari pemerintah setempat hingga masyarakat agar program-program yang sudah kami targetkan di tahun 2025 ini terlaksana dengan baik," ucapnya. Tahun sebelumnya, BPN Mubar menerbitkan 2.000 sertipikat PTSL dari 35 desa, 10 kecamatan di Kabupaten Muna Barat Sultra tahun 2024.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/490130/bpn-muna-barat-targetkan-ptsl-1500-bidang-tanah-pada-juni-2025>, "BPN Muna Barat Targetkan PTSL 1.500 Bidang Tanah pada Juni 2025", tanggal 10 Januari 2025.
2. <https://rri.co.id/daerah/1251184/target-ptsl-1-500-bidang-tanah-pada-juni-2025-di-mubar>, "Target PTSL 1.500 Bidang Tanah pada Juni 2025 di Mubar", tanggal 13 Januari 2025.

#### **Catatan:**

➤ Perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana disebutkan pada berita di atas diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:

##### 1. Pasal 1:

- a. Angka (1) yang menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

- b. Angka (2) yang menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
  - c. Angka (5) yang menyatakan bahwa Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
  - d. Angka (6) yang menyatakan bahwa Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
  - e. Angka (14) yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
2. Pasal 4 yang menyatakan bahwa:
- a. PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  - b. Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
  - c. Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
  - d. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
    - 1) perencanaan;
    - 2) penetapan lokasi;
    - 3) persiapan;
    - 4) pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
    - 5) penyuluhan;
    - 6) pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;

- 7) penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
  - 8) pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
  - 9) penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
  - 10) pembukuan hak;
  - 11) penerbitan sertipikat hak atas tanah;
  - 12) pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
  - 13) pelaporan.
- e. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL.
3. Pasal 7 yang menyebutkan bahwa:
    - a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya.
    - b. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.
    - c. Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
      - 1) berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBPN, Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya;
      - 2) diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; dan
      - 3) mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.
    - d. Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan.
    - e. Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.
    - f. Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  4. Pasal 10 yang menyebutkan bahwa:
    - a. Setelah lokasi PTSL ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran yang berbentuk peta garis atau peta foto.

- b. Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan sebagai peta kerja.
  - c. Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya.
  - d. Dalam hal bidang-bidang tanah terdaftar belum dipetakan atau sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi sebenarnya, maka pemetaan bidang-bidang tanah tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis.
5. Pasal 25 yang menyebutkan bahwa:
- a. Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi:
    - 1) Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;
    - 2) Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
    - 3) Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
    - 4) Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
  - b. Kluster 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan system pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap.
6. Pasal 31 yang menyebutkan bahwa:
- a. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
  - b. Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan lainnya.

- c. Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah.
  - d. Penandatanganan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan.
  - e. Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir.
7. Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:
- a. Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:
    - 1) dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;
    - 2) dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
    - 3) daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah
    - 4) buku tanah;
    - 5) sertipikat Hak atas Tanah;
    - 6) bukti-bukti administrasi keuangan; dan
    - 7) data administrasi lainnya.
  - b. Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.
8. Pasal 39:
- a. Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat:
    - 1) terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL; dan
    - 2) PTSL selesai dilaksanakan.
  - b. Ayat (6) yang menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
    - 1) Kepala Kantor Pertanahan, untuk Kantor Pertanahan; dan
    - 2) Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk Kantor Wilayah BPN.
9. Pasal 40:
- a. Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:

- 1) Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
  - 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - 3) Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
  - 4) dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - 5) penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- b. Ayat (4) yang menyebutkan bahwa Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat tidak atau belum disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dialokasikan melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Pasal 42 yang menyebutkan bahwa:
- a. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan.
  - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, mekanisme/tata cara kerja, standar, metode, dan prosedur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Petunjuk Teknis.